

**KONSELING KRISIS BAGI ANAK BURUH MIGRAN  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi**

**Oleh:  
VERA SANTIKA  
NPM . 1841040356**

**Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022M**

**KONSELING KRISIS BAGI ANAK BURUH MIGRAN  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi**

**Oleh:  
VERA SANTIKA  
NPM . 1841040356**

**Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam**

**PEMBIMBING**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**

**Pembimbing II : Dr. Mubasit, S.Ag, MM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2021M**

## ABSTRAK

Korban kekerasan Seksual yang dialami anak dari buruh migran harus mendapatkan perhatian dan konseling, selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konseling krisis diberikan kepada korban kekerasan seksual di unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur, anak korban kekerasan seksual mengalami trauma pasca kekerasan seksual menjadi lebih tertutup dan memiliki kesehatan mental yang kurang baik, maka dari itu, perlu dilakukan upaya memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual, salah satunya melalui konseling krisis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling krisis bagi anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 Kepala UPTD PPA, 1 Pendamping Psikolog, 1 Koordinator UPTD PPA dan 2 anak Korban Kekerasan Seksual. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *person centered*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka proses pelaksanaan konseling krisis adalah dengan : 1) Tahap awal yang bertujuan membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas masalah dan mengidentifikasi masalah. Seperti, kebiasaan sehari-hari seperti tingkah laku korban. 2) Tahap Pertengahan yaitu tahap kerja atau tahap inti, dari proses konseling krisis meliputi intervensi langsung, mengambil tindakan, mencegah suatu kehancuran, membangun harapan dan kemungkinan masa depan yang positif, pemberian dukungan, pemecahan masalah yang terfokus, membangun harga diri, dan menanamkan rasa percaya diri. Pada tahap ini psikolog memberikan pendekatan kepada klien dimana, konselor membantu dan mengarahkan konseli pada pengaktualisasikan konseli dalam mengatasi masalahnya, dan membentuk individu yang berfungsi sepenuhnya berdasarkan potensi-potensi yang dia miliki. Serta kembalinya rasa percaya diri atau etika hidup, klien mampu menunjukkan dirinya pantas untuk kembali berhubungan sosial masyarakat berfungsi dengan baik. 3) Tahap Akhir yakni tahap dimana psikolog memberikan simpulan serta mengevaluasi selama jalannya proses konseling.

**Kata kunci :** *Konseling Krisis, Kekerasan Seksual Anak*

## ABSTRACT

Victims of sexual violence experienced by children from migrant workers must receive attention and counseling, in addition, this study was conducted to determine the extent to which crisis counseling was given to victims of sexual violence in the technical implementation unit for the protection of women and children (UPTD PPA) East Lampung Regency, child victims Sexual violence experienced trauma after sexual violence becomes more closed and has poor mental health, therefore, efforts need to be made to provide assistance to children who experience sexual violence, one of which is through crisis counseling. The purpose of this research is to find out the process of implementing crisis counseling for children who are victims of sexual violence.

This research includes qualitative research, descriptive in nature which describes in full the data obtained from observations, interviews and documentation. The data sources in this study amounted to 5 people, consisting of 1 Head of UPTD PPA, 1 Psychologist Assistant, 1 Coordinator of UPTD PPA and 2 Child Victims of Sexual Violence. The analysis in this study uses the person-centered theory.

The results finding of the researcher related to the implementation of crisis counseling used the person center approach are: 1) The initial stage aims to build a counseling relationship involving clients, clarifying problems, and identifying problems. For example, everyday habits such as the behavior of the victim. 2) The middle stage is the work stage or core stage, of the crisis counseling process which includes direct intervention, taking action, preventing a collapse, building positive hopes and possibilities for the future, providing support, focused problem solving, building self-esteem, and instilling a sense of confidence. At this stage the counselor provides the person center approach to the client, the counselor helps and directs the counselee to actualize the counselee in overcoming the problem, and forms a fully functional individual based on the potential of clients. The return of self-confidence or life ethics, so that clients can show themselves worthy of returning to social community relations. 3) In the final stage, the counselor provides conclusions and evaluates during the counseling process.

**Key word :** *Crisis Counseling, Sexual Harassement*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vera Santika  
NPM : 1841040356  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur “ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran karya orang lain kecuali pada bagianyang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Penulis



Vera Santika

1841040356



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur**

Nama : **Vera Santika**  
NPM : **1841040356**  
Jurusan : **Bimbingan dan Konseling Islam**  
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**  
**NIP.196104091990031002**

Pembimbing II,

**Dr. Mubasit, S.Ag, MM**  
**NIP.197311141998031002**

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam,

**Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd**  
**NIP.196909151994032002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur”. Disusun Oleh Vera Santika, NPM : 1841040356, Jurusan : **Bimbingan Konseling Islam**, Telah di Ujiakn dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022 Pukul 13.00 s.d 14.30 WIB

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Dr. H. Rosidi, M.A

Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd.I

Penguji I : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

Penguji II : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Penguji Pendamping : Dr. Mubasit, S. Ag., MM

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam

**Dr. Abdul Syukur, M.Ag**  
NIP. 196511011995031001

## MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"*

(QS. An-Nur[24]:30)





## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia, hidayah dan kelancaran, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Muslim dan Ibu Muslimah, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan motivasi dan semua pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberhasilan Penulis. Semoga Allah SWT memuliakan mereka di dunia dan akhirat. .
2. Saudaraku tersayang, Ayukku Mira Santi, Uniku Evi Susanti yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan mendoakan keberhasilanku.
3. Suamiku Abang Jarwadi tersayang, selalu mengingatkan dalam semua hal dan selalu memberikan semangat, keceriaan, dan mendoakan keberhasilanku dalam menyelesaikan Skripsi ini

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis yang bernama Vera Santika dilahirkan pada tanggal 29 November 2000 di Sadar Sriwijaya, Vera Santika adalah anak ketiga dari terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Muslim dan Ibu Muslimah. Penulis menempuh pendidikan Pertama di SDN 2 Sadar Sriwijaya pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Way Jepara pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2015 dan lulus pada 2018. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan S1 di perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022  
Penulis

Vera Santika

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan Skripsi dengan judul ” Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur”, dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana.

Skripsi ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan tugas dan memperoleh gelar sarjana (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, penulis berharap semoga dengan terselesainya skripsi ini akan semakin bermanfaat ilmunya baik bagi penulis maupun yang membaca. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dosen Pembimbing I terimakasih atas saran dan masukannya.
3. Bapak Dr. Mubasit, S.Ag, MM selaku Dosen Pembimbing II terimakasih atas saran dan masukannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan Konseling Islam yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut

ilmu di fakultas Khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Raden Intan Lampung

6. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi.
7. Paksu jito dan Uncu yati yang telah memberikan dukungan dan membantu selama ini.
8. Sahabat-sahabat baikku (Umul Khona'ah, Ega Fitriana, Yesi Yana, dan semua teman baik yang tidak bisa kusebutkan ) terimakasih untuk kalian semua.
9. Saudara-saudara seperjunganku di Program Studi BKI khususnya BKI E angkatan 2018 terutama Habibahturahma terimakasih untuk arahan, nasihat, serta kerjasama dan dukungan selama berjuang di BKI.

Penulis berharap semoga Allah membalas semua kebaikan serta keiklasan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis juga mengaharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. semoga skripsi ini dapat diterima, bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022  
Penulis

Vera Santika

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO... ..</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABLE.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	6
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KONSELING KRISIS, ANAK, BURUH MIGRAN DAN KORBAN, KEKERASAN SEKSUAL</b>	
A. Konseling krisis.....	29
1. Pengertian Konseling krisis .....	29
2. Faktor Penyebab Terjadinya Krisis.....	30
3. Tahapan – tahapan Konseling Krisis.....	31
4. Metode konseling krisis .....	35
B. Anak .....	40
1. Pengertian Anak .....	40
2. Hak dan Perlindungan Anak .....	41
C. Buruh Migran.....	43

1. Pengertian Buruh Migran.....	43
D. Kekerasan Seksual .....	45
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	45
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual .....	46
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual .....	49
4. Dampak Kekerasan Seksual.....	49

### **BAB III PROFIL UPTD PPA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN DATA KEKERASAN SEKSUAL**

A. Gambaran umum UPTD PPA Kabupaten Timur dan Data Kekerasan Seksual .....	51
1. Letak geografis.....	52
2. Fungsi UPTD PPA Kabupaten Timur.....	52
3. Visi dan Misi UPTD PPA .....	53
4. Tujuan UPTD PPA .....	54
5. Landasan Hukum.....	54
6. Struktur Organisasi.....	56
B. Data kekerasan terhadap anak.....	59
C. Alur Pengaduan UPTD PPA Kabupaten Timur .....	60
D. Pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur .....	61
E. Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Seksual .....	64
F. Proses dan Pelaksanaan Konseling Krisis di UPTD PPA.....	67
G. Evaluasi Kegiatan Konseling Krisis .....	72

### **BAB IV ANALISIS KONSELING KRISIS BAGI ANAK BURUH MIGRAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kekerasan Terhadap Anak .....	50
Tabel 3.2 Sikap Korban Kekerasan Seksual Seblum mengikuti Konseling Krisis .....	59
Tabel 4.1 Perbandingan hasil konseling konseling krisis .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi .....	48
Gambar 3.2 Alur Pengaduan .....	51
Gambar 3.3 Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Seksual.....	53
Gambar 4.1 Diagram Proses Pelaksanaan Konseling Krisis.....	66





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Observasi
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 4. Surat Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Lampiran 5. Surat Penelitian dari UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur
- Lampiran 6. Hasil Cek Plagiarisme





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah utama. Proposal ini berjudul ” Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur” . Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait judul tersebut.

Menurut Cavanagh, konseling merupakan hubungan antara psikolog (orang yang memberikan bantuan) yang telah mendapatkan pelatihan dengan orang yang mencari bantuan konseli (orang yang mendapat bantuan) yang didasarkan oleh keterampilan psikolog dan atmosfer yang diciptakan untuk membantu konseli belajar membangun relasi dengan dirinya dan orang lain dengan cara yang produktif.<sup>1</sup>

Menurut Robinson, konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, dimana yang seorang, yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Suasana hubungan konseling ini meliputi penggunaan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan dan usaha-usaha penyembuhan

---

<sup>1</sup> Gantina Komalasari dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2014), 8.

(terapi).<sup>2</sup> Menurut Syamsu Yusuf mengatakan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan di sini yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh kearah yang yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Tugas psikolog adalah menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien.<sup>3</sup>

Kata krisis didefinisikan sebagai masa yang gawat atau kritis sekali dan suatu titik balik dalam sesuatu. Istilah ini sering digunakan untuk reaksi dari dalam diri seseorang terhadap suatu bahaya dari luar. Suatu krisis biasanya meliputi hilangnya kemampuan untuk mengatasi masalah selama sementara waktu. Menurut James dalam bukunya Gladding, konseling krisis adalah tindakan penggunaan beragam pendekatan langsung berorientasi pada tindakan, untuk membantu individu menemukan sumber daya di dalam dirinya dan menghadapi krisis secara eksternal.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa konseling krisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (psikolog) kepada yang membutuhkan (konseli) untuk menyampaikan sesuatu dengan cara menerima atau memahami dalam masa yang gawat dan kritis.

---

<sup>2</sup> Yusuf, S. *Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Bandung: Rizqi Press,2008), 25.

<sup>3</sup> Yusuf, S dan Nurihsan, J. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008), 10.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>4</sup>

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang

---

<sup>4</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56-58.

<sup>5</sup> UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 4.

berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Buruh migran merupakan suatu istilah yang digunakan untuk individu atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau lokasi tinggal menurut dokumen kependudukan resmi yang bersifat tetap (permanen). Tujuan mereka berpindah secara umum adalah untuk keperluan pekerjaan (buruh) sehingga menetap pada lokasi tempat kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Secara kasar, definisi buruh migran lebih sering ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Akan tetapi, definisi tersebut hanya berlaku untuk buruh migran eksternal yang tidak mencakup buruh migran internal yang bekerja di dalam negeri.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual,

---

<sup>6</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Intimedia, Malang, 2009), 17.

yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>7</sup>

Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dimana UPTD PPA merupakan tempat dimana terdapat layanan untuk para korban kekerasan perempuan dan anak. UPTD PPA fokus dalam penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Pengaduan yang masuk akan diarahkan atau diberikan bantuan sesuai dengan jenisnya yakni: konseling dengan psikolog, lembaga bantuan hukum, soft skill serta rumah aman..

Berdasarkan penjelasan istilah di atas yang dimaksudkan dari judul “Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur” adalah suatu proses bantuan penanganan dari psikolog terhadap konseli yang mengalami situasi gawat atau kritis dari kejahatan orang lain dengan melakukan perbuatan yang menghinakan dan memandang rendah korban (konseli) melalui permintaan berhubungan tubuh antara laki-laki dan

---

<sup>7</sup> Ibid, 19.

perempuan ataupun perilaku lainnya yang merujuk pada seks dan bersifat memaksa yang ditangani oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi adalah suatu peristiwa yang mengubah cara pandang, tata nilai, dan perkembangan pesat terhadap teknologi. Tidak dapat dipungkiri apabila kini semakin banyak teknologi yang ditawarkan kepada masyarakat. Khususnya di kalangan remaja yang tidak dapat lepas dari gadget mereka karena hiburan yang ditawarkan begitu beragam. Hal ini membuat mereka menjadi pribadi yang cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan. Sehingga membuat mereka kurang memahami situasi yang ada di sekeliling, karena lebih menyukai pertemanan di dunia maya. Tak jarang remaja banyak yang tertipu oleh sebuah pertemanan di dunia maya. Banyak kasus yang bermula dari perkenalan di dunia maya dan berakhir diperkosa hingga dibunuh. Oleh karena itu, semakin banyak berita yang memuat tentang kekerasan seksual.

Ternyata banyaknya peristiwa kekerasan seksual tidak teratasi dengan baik, disebabkan akses pendidikan, agama, ekonomi akan berhadapan dengan kekerasan seksual dan perdagangan manusia (human trafficking) dan malu melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib. Sebagaimana yang telah terjadi di wilayah Mekar Jaya, Bandar Sribhawono, Ada korban seorang anak yang dilecehkan oleh Ayah Tirinya saat berada di rumahnya. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pelaku adalah Orang tua tiri anak tersebut, yang telah menjadi pengganti kepala rumah tangga untuk keluarga Korban, dan pelaku



kekerasan sudah diberikan hukuman oleh pihak pengadilan dan kepolisian, karena dampak dari kejahatan seksual mempengaruhi perkembangan psikologis dan masa depan korban”, Hasil wawancara Kepala Unit Pelaksanaan Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Akibatnya dari kasus kekerasan seksual yang sedang marak tentunya akan memberikan dampak traumatis pada korban. Menurut Brendgen dalam dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa depresi, merasa terisolir, dan resiko penyesuaian diri. Tetapi secara emosional korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi gangguan jiwa, perasaan bersalah pada dirinya sendiri, rasa takut, masalah harga diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan pada mental, seperti pasca trauma disorder, keinginan atau percobaan bunuh diri, penyakit jiwa. Sejalan dengan pendapat Aldridge dalam dampak-dampak negatif dari perilaku tindak kekerasan seksual yakni kecemasan, lambat berfikir, tidak berharga dan tidak mempunyai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pusat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten lampung timur, mengatakan bahwa pada tahun 2018 ada 19 anak yang mengalami kekerasan seksual dan pada tahun 2020 ada 45 anak yang mengalami kekerasan seksual, lalu pada tahun 2021 ada 50 kasus anak yang mengalami kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2022 dari bulan januari hingga maret sudah 4 yang melaporkan kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan data tersebut sudah memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Meskipun pada angka kekerasan seksual anak di bawah umur menurun, akan tetapi masyarakat masih perlu berhati-hati pada tindak kejahatan tersebut. Sedangkan dilihat dari data kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya dan kemungkinan kasus kekerasan seksual masih bisa bertambah.

Anak juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yaitu hak secara alami melekat sejak ia di lahirkan yakni hak-hak yang melekat, dan tanpa hak tersebut anak tidak dapat hidup dan berkembang sebagai manusia secara wajar.<sup>8</sup> Jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi itu menunjukkan bahwa terdapat diskriminasi yang terjadi. Bentuk diskriminasi tersebut juga bisa berupa kekerasan anak.

Namun kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Indonesia, terutama kekerasan yang terjadi pada anak. Sebagian besar anak-anak di Indonesia hidup dalam bayang-bayang kekerasan yang tentu akan menimbulkan trauma mendalam bagi anak. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa. Kehidupan anak saat ini adalah potret kehidupan bangsa di masa mendatang. Jika kekerasan demi kekerasan terus dibiarkan terjadi, maka sama artinya dengan menciptakan masa depan yang gelap bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Kekerasan anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Begitu banyak pemberitaan di media massa

---

<sup>8</sup> John Dirk Pasalbessy, "*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*" Jurnal Sasi, Vol.16. No.3, 2010, 9.

<sup>9</sup> Edi Suharto, "*Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial*" Kawistara, Vol. 5, No. 1, April 2015, 48.

baik elektronik maupun cetak yang menyangkut fenomena kekerasan anak ini. Baik itu kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan pada anak yang difokuskan dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu hubungan atau interaksi seorang anak dengan sesamanya atau seseorang yang lebih dewasa baik orang asing maupun saudara sekandung atau orang tua dimana anak menjadi sebuah objek pemuas untuk kebutuhan seksual pelaku. Hal tersebut dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual anak juga dapat dikenal dengan istilah *child sexual abuse*.<sup>10</sup>

Konseling merupakan suatu bimbingan yang diberikan kepada individu dengan tatap muka melalui wawancara. Tatap muka (hubungan timbal balik) dan wawancara ini merupakan ciri konseling. Pelayanan konseling biasanya ditunjukkan kepada individu yang mengalami bermasalah. Proses konseling mengarahkan klien untuk mampu keluar dari lingkaran masalah menggunakan segenap kemampuan dan dayanya, ketika individu memiliki masalah ia tidak akan lari dari masalah tersebut melainkan berani, mampu dan mantap untuk menyelesaikan masalahnya.

Pencegahan ataupun penanganan terhadap kekerasan anak bisa dilakukan dengan efektif apabila mengetahui bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan kekerasan anak tersebut. Salah satu penanganan terhadap kasus kekerasan anak juga terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang

---

10 Ermaya Sari Bayu Ningsih Dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang" Jurnal Bidan, Vol. 4, No. 02, Juli 2018, 2.

merupakan lembaga unit pelaksana dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Dimana dalam pelaksanaan teknisnya terdapat layanan untuk penanganan kasus kekerasan anak.

Salah satu UPTD PPA yang melayani penanganan kekerasan anak adalah UPTD PPA kabupaten Lampung Timur. UPTD PPA kabupaten Lampung Timur merupakan UPTD yang baru dibentuk, sebelum terbentuknya UPTD PPA kasus kekerasan anak ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2016. Kemudian baru sekarang beralih nama menjadi UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur.

UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur pada Januari - April tahun 2022 sudah melakukan penanganan 10 kasus kekerasan anak, ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan anak diwilayah Lampung Timur termasuk tinggi yang mengharuskan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan harus tetap dikendalikan agar dampak kekerasan tidak meluas di masyarakat. Dalam penanganan kasus kekerasan anak, UPTD PPA mempunyai layanan fasilitas konseling bagi korban kekerasan. Layanan fasilitas konseling ini ditangani langsung psikolog yang sudah bermitra dengan UPTD PPA.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak ( UPTD PPA ) sangat antusias dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual ataupun jenis kekerasan lainnya. Oleh karena itu, korban dapat menghubungi atau datang langsung ke UPTD PPA untuk

mendapat penanganan yang tepat. Layanan yang diberikan UPTD PPA berupa bertemu langsung, kunjungan ke tempat korban (*home visit*) menyediakan rumah aman (*shalter*) dan pertemuan kelompok korban.

Hal menarik dari UPTD PPA dikarenakan lembaga tersebut merupakan lembaga yang berkomitmen penuh pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti di tempat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui metode penanganan yang digunakan dalam konseling krisis pada korban kekerasan seksual. Sehingga, diharapkan konseli mampu sembuh dari traumatik atau kegoncangan secara psikis yang membuatnya merasa tidak berharga untuk bisa menjadikan dirinya lebih positif.

Konseling Krisis Bagi Anak Buruh Migran Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur Merupakan layanan konseling yang diberikan oleh psikolog terhadap konseli sebagai upaya memberikan bantuan untuk menghilangkan traumatik atau goncangan secara psikis yang membuat mengganggu keberlangsungan hidup konseli.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan kepada Pelaksanaan Konseling Krisis yang dilaksanakan UPTD PPA dalam memberikan layanan konseling dan perlindungan pada anak serta bantuan bagi perempuan korban kekerasan seksual ataupun jenis kekerasan lainnya yang diberikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur .

Dalam Fokus penelitian ini terdiri atas satu subfokus yaitu mengenai proses Konseling Krisis Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur pelaksanaan

#### **D. Rumusan Masalah**

Menurut Pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah, bagaimana proses konseling krisis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) kabupaten lampung timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses Konseling krisis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) kabupaten lampung timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Pada umumnya penelitian mempunyai dua kegunaan, yaitu secara teoritis dan praktis. Dalam arti bahwa penelitian ini diharapkan tidak hanya berimplikasi secara teoritis (ilmu), tetapi juga secara praktis (problem solving), maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan informasi pengetahuan serta data empiris guna pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam, khususnya bagi

masyarakat terkait dengan proses konseling krisis dalam menangani kasus kekerasan seksual.

## 2. Praktis

- a. Bagi Akademik, sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai suatu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang guna memperoleh gelar Sarjana.
- b. Bagi lembaga, untuk mengetahui peran dan fungsi UPTD PPA DPPKBP3A dalam rangka pelayanan dan pengaduan kekerasan anak di masyarakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Proses Konseling dalam menangani kasus kekerasan anak.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Dampak psikologis anak akibat kekerasan seksual dari orang tua buruh migran di kabupaten Lampung Tiimur.

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Khoeriyah dengan Mahasiswa Program Studi Bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul skripsi “*Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*”, dalam skripsi ini konseling dalam upaya menangani korban kasus kekerasan anak merupakan suatu pelayanan yang tentunya sangat membantu bagi korban

kekerasan yang terjadi pada anak bahwa pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan juga dapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat melancarkan jalannya proses hukum. Namun kendala-kendala yang dialami psikolog adalah belum tersedianya ruang konseling khusus untuk sesi konseling serta kurangnya tenaga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani anak-anak korban kekerasan. Dalam skripsi ini perbedaan terdapat pada subjek penelitian, dimana penulis menggunakan pelayanan konseling yang terdapat di UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur.

2. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak(P2TP2A) Kota Pekanbaru*" yang ditulis oleh Ayu Dastari mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Karim pada tahun 2014. Dalam penelitian ini proses pelaksanaan layanan konseling individual dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu tahapan sebelum melaksanakan proses konseling berupa identifikasi kasus, pengumpulan data klien, dan tahapan proses konseling terdiri dari tahap awal, tahapan inti dan tahapan akhir dengan menggunakan pendekatan direktif (mengarahkan) seperti bermain, menggambar, bercerita, curhat dan tanya jawab. Metode yang digunakan yaitu metode langsung (tatap muka, Home visit, mediasi dan shelter) dan metode



tidak langsung (telepon dan melalui media massa). Pelaksanaan layanan konseling individual menunjukkan adanya perubahan tingkah laku pada klien, adanya perubahan pola berfikir dan peningkatan kemampuan dalam pengembangan potensi yang dimilikinya. faktor yang mempengaruhinya adalah faktor emosi yang tidak stabil, terjadinya mis komunikasi antara psikolog dengan klien serta faktor waktu dan sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek penelitian yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis lebih luas dimana objek penelitian penulis adalah anak dari berbagai korban kekerasan. Kemudian perbedaan juga terdapat pada subjek penelitian dimana subjek penelitian penulis dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur.

3. Skripsi yang berjudul "*Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba*" skripsi yang ditulis oleh Rezky Aztuti Arhal mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dajwah Dan Komunikasi UIN Allaudin Makasar pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Teknik pelaksanaan konseling Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba adalah, Memberikan beberapa latihan spiritual, menjalin rasa kasih sayang, memberikan pendekatan kepada pihak keluarga dekat, serta melakukan

Pendekatan Komunikasi, Memberikan bimbingan keagamaan, dan Kejujuran dalam keluarga. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu hambatan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Dammuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba yakni kurangnya beberapa penyuluh agama/ psikolog, masalah pendidikan serta tidak adanya keterterbukaan dalam keluarga, dan kurang sikap saling menghargai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam objek penelitian dimana penelitian ini fokus pada kekerasan perempuan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kekerasan pada anak. Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada Subjek penelitian yaitu lokasi atau tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di desa Kelurahan Dammuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sedangkan penelitian penulis lakukan di UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017 yang berjudul "*Konseling Individu Bagi Remaja Korban Kekerasan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta*". Penelitian ini menggunakan subjek tiga psikolog dan tiga konseli, sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah tahapan konseling individu yang dilakukan oleh psikolog kepada remaja korban kekerasan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya tiga tahapan yang diberikan

oleh psikolog kepada konseli saat proses konseling yaitu tahapan awal, tahapan inti, dan tahapan akhir.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari berfokus pada tahapan konseling individu, akan tetapi pada penelitian ini lebih berfokus kepada metode konseling krisis. Meskipun dalam penelitian ini mempunyai kesamaan objek yaitu psikolog dan konseli yang mengalami kekerasan seksual.

Melalui beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan ada perbedaan, baik dari segi judul, dan objek penelitian serta tempat penelitian, karena tidak ada satupun yang menyinggung tentang kekerasan seksual dari orang tua buruh migran kabupaten Lampung timur.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>12</sup> Jadi, penulis menyimpulkan bahwa metode penelitian yaitu suatu

---

<sup>11</sup> I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), 69.

<sup>12</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111.

cara yang digunakan untuk memperoleh penyelesaian terhadap permasalahan dalam penelitian.

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>13</sup> Penulis melakukan penelitian yang berkenan dengan pelaksanaan Konseling krisis bagi anak buruh migran korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Timur.

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang berarti bahwa data yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi data ini berasal dari lapangan yang di kumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan, sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>14</sup>

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk

---

<sup>13</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995 ), 58.

<sup>14</sup> Moh Nazir, Ph.D, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2003), 54.

menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode ini sering digunakan untuk meneliti obyek alamiah yang berkembang secara apa adanya. Peneliti tidak boleh memanipulasi data yang ada, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut.

Melalui metode ini, penulis berusaha mengungkapkan dari data-data yang diperoleh dan menggambarannya secara alamiah mengenai proses pelaksanaan serta metode yang digunakan dalam kegiatan konseling krisis bagi anak buruh migran korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Lampung Timur.

## 2. Sumber Data

Menurut Lofland sumberdata utama adalah semua bentuk kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan berupa dokumen tertulis, foto, rekaman dan lain lain. terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Sumber data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. contoh sumberdata primer yaitu responden individu, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh

peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu.

berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 2 anak korban kekerasan seksual, 1 psikolog, 1 Pendamping dan 1 kepala UPTD PPA. Sehingga keseluruhan yang menjadi sumber data dari penelitian ini berjumlah 5 orang.

b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. menurut moloeng sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, karya ilmiah, arsip dokumen pribadi dan arsip dokumen resmi.

dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang berguna untuk memprkuat dan melengkapi informasi data yang berguna memperkuat dan melengkapi informasi, yaitu dokumentasi tertulis, maupun foto di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>15</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa metode observasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengambilan data melalui pengamatan secara langsung terhadap keadaan yang terjadi di tempat penelitian. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu non partisipan karena penulis bukan bagian dari lembaga UPTD PPA, oleh karena itu observasi dilakukan dengan berada dilokasi penelitian hanya pada saat pelaksanaan penelitian, tidak selalu atau tidak setiap hari terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 104.

<sup>16</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1995), 46.

berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu dalam proses pelaksanaan konselin krisis dalam pelayanan anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten lampung Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, agar peneliti lebih Fleksibel, leluasa dalam membangun hubungan dengan sumber primer mengenai proses pelaksanaan konseling krisis bagi anak buruh migran korban kekerasan seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Lampung Timur.

c. Dokumentasi



Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Selain itu, dokumentasi dapat berupa surat, laporan, foto, catatan khusus, ataupun dokumen lainnya.

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data seperti Profil serta sejarah singkat berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Lampung Timur dan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Lampung Timur..

#### d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, maksudnya adalah menganalisis berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu.<sup>17</sup> Menurut Miles and Huberman, menyatakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara

---

<sup>17</sup> S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*, (Bandung: Tarsito,1999), 127.

terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang dibutuhkan terpenuhi.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan katekgorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melai pencarian data selanjutnya.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta,1998), 300.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang umum kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang umum itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>19</sup>

#### e. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari penelitian yang diperoleh dari analisis data agar dapat terbukti beradaanya secara ilmiah. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Menurut Patton, triangulasi membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Hal tersebut dapat tercapai apabila :

---

<sup>19</sup> Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Bandung: IKIP, 1999), 17.

- 1) Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan informan dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk memperoleh informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk memeriksa kebenarannya.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, peneliti akan mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari V BAB dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konsep, Metode Penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dan terakhir yang termasuk dalam pendahuluan adalah Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Membahas kajian Teoritik yang di jelaskan dari beberapa refrensi untuk menelaah obyek kajian

yang di kaji. Tinjauan pustaka meliputi Konseling Krisis, Anak dan kekerasan seksual . Peneliti juga membahas tentang Konseling Krisis dari pengertian, macam-macam dan bentuk, faktor yang mempengaruhi, kekerasan seksual Selanjutnya disajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak di lakukan.

Bab III Penyajian Data. Di dalam penyajian data, meliputi tentang deskripsi umum objek penelitian dan deskripsi hasil penelitian. Deskripsi umum objek penelitian membahas tentang setting penelitian yang meliputi lokasi, konseli, dan masalah. Sedangkan deskripsi hasil penelitian membahas tentang Proses Konseling Krisis terhadap anak Korban kekerasan seksual. Dan deskripsi proses pelaksanaan.

Bab IV Analisis Data. Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang di peroleh berupa analisis data, proses konseling krisis bagi anak korban kekerasan seksual dari orang tua buruh migran.

Bab V Penutup. Dalam hal ini terdapat 2 point, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah di lakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.





## BAB II

### KONSELING KRISIS, ANAK, BURUH MIGRAN DAN KORBAN, KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Konseling Krisis

##### 1. Pengertian Konseling Krisis

Kata krisis adalah persepsi atau pengalaman akan suatu peristiwa atau situasi sebagai kesulitan yang tidak dapat ditolerir, yang melebihi sumber daya dan kemampuan seseorang untuk mengatasinya pada saat itu.<sup>1</sup>

Samuel T. Gladding mengatakan konseling krisis adalah penggunaan beragam pendekatan langsung dan berorientasi pada tindakan, untuk membantu individu menemukan sumber daya di dalam dirinya dan atau menghadapi krisis secara eksternal. Tujuan konseling krisis berkisar pada memberikan bantuan segera dan dalam berbagai bentuk kepada orang yang membutuhkan “apa yang terjadi selama krisis menentukan apakah krisis akan menjadi suatu wadah penyakit yang akan berubah menjadi suatu kondisi yang kronis dan bersifat jangka panjang atau tidak”.<sup>2</sup>

Konseling krisis merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang sedang mengalami tekanan yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan untuk berpikir, merencanakan dan mengatasi masalah secara efektif.<sup>3</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konseling krisis adalah upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk menangani suatu kondisi yang mendesak atau kronis dengan menggunakan pendekatan yang tepat sehingga masalah dapat teratasi secara cepat dan efektif.

Menurut Geldrag dalam (Sugiyanto, 2017) krisis memiliki tingkat bahaya dan nilai antara lain :

---

<sup>1</sup> Samuel Gladding, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 288.

<sup>2</sup> *Ibid*, 288-289.

<sup>3</sup> Sugiyanto, “Peran Guru BK dalam Penanganan Krisis”, *artikel*, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 3.



- a. Menaikkan tingkat stres, orang yang mengalami krisis sering kali merasa tertekan perasaannya dengan peristiwa yang terjadi.
- b. Memerlukan bantuan sesegera mungkin untuk meminimalkan keadaan krisis maka memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi tekanan.
- c. Merusak emosi dan aspek psikologi lainnya, keadaan krisis sering kali mengganggu perasaan, persepsi, motivasi, sikap dan cara berfikir seseorang.

Seseorang yang menunjukkan reaksi negative ketika mengalami krisis seperti cenderung menyalahkan diri sendiri, depresi, marah dan takut. Maka ketiga tingkatan tersebut telah dijelaskan oleh Geldrad menunjukkan bahwa perlunya tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang memperparah keadaan individu. Pada hakikatnya pemicu terjadinya krisis dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa pernah tahu arahnya.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Krisis

Ada beberapa faktor terjadinya krisis yang paling umum di kalangan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Perkembangan, yang terjadi secara normal di dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia pada situasi yang dianggap normal (misalnya, kelahiran seorang anak, pensiun).
- b. Situasional, yaitu terjadinya peristiwa yang tidak biasa dan tidak umum, yang tidak dapat diprediksi atas dikendalikan (misalnya, kecelakaan lalu lintas, penculikan, kehilangan pekerjaan).
- c. Eksistensial, yang melibatkan “konflik internal dan analisis yang menyertai persoalan penting manusia seperti tujuan, tanggung jawab, kemandirian, kebebasan, dan komitmen”, (contohnya, seseorang menyadari pada usia 50 tahun bahwa dia telah menyia-nyaiakan kehidupannya dan tidak dapat kembali ke masa lalu).
- d. Ekosistenik, dimana “bencana yang disebabkan oleh alam ataupun manusia secara tiba-tiba mengenai diri seseorang ataupun sekelompok

orang yang menemukan diri, bukan melalui kesalahan atau tindakannya, dibanjiri akibat suatu kejadian yang dapat memberi pengaruh buruk pada hampir semua makhluk dalam lingkungan tempat dia hidup”, (misalnya, topan, tsunami, aksi terorisme).<sup>4</sup>

Pada umumnya, orang yang mengalami krisis akan mengalami perasaan panik, tidak berdaya, ketakutan, trauma, tidak dapat mengendalikan diri dalam situasi tertentu serta akan mencari jalan pintas dalam penyelesaian masalah dan bahkan akan melukai dirinya sendiri untuk melampiaskan emosinya.

#### 4. Tahapan – Tahapan Konseling Krisis

Pada umumnya dalam proses atau pelaksanaan konseling memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang konselor yakni tahap awal, tahap pertengahan dan tahap akhir. Begitupula dengan konseling krisis yang dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa tahapan, akan tetapi perbedaannya berada di tahapan pertengahan.<sup>5</sup>

##### a. Tahap Awal

Tahap awal konseling yang terdiri dari membangun hubungan konseling dengan melibatkan konseli, memperjelas dan mendefinisikan masalah, mengembangkan isu atau masalah dan merencanakan bantuan, menegosiasikan kontrak yang berisi kontrak waktu dan tugas untuk konselor dan konseli.

##### b. Tahap Pertengahan

Tahap pertengahan atau tahap kerja yaitu tahap inti dari konseling individu. Dalam tahap ini ada 8 langkah dasar yang harus diikuti dalam membantu seseorang yang sedang menghadapi krisis. Berikut adalah proses konseling krisis yaitu:<sup>6</sup>

##### 1) Intervensi langsung

---

<sup>4</sup> Samuel Gladding, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012),288-289.

<sup>5</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2010),50.

<sup>6</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2010),50.

Cara orang dalam keadaan krisis mencapai keseimbangan bisa secara sehat dan bisa juga secara tidak sehat. Jika mereka tidak menerima pertolongan secepat mungkin, mereka mungkin akan merasa terpukul, sehingga mereka dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Konselor perlu bertindak cepat karena pertolongan dapat meringankan krisis itu dan kemungkinan dapat melindungi konseli dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Tujuannya untuk mengurangi kegelisahan, rasa bersalah, dan bertegangan serta untuk memberikan dukungan emosi. Dalam tahap ini konselor perlu memberikan pertanyaan kepada konseli yang dapat membantu konselor dalam mengetahui seberapa mendesak keadaan konseli.

## 2) Mengambil Tindakan

Perlu ada sesuatu yang terjadi segera, dengan menggerakkan orang yang dalam krisis agar berperilaku yang positif. Konseling yang pertama adalah merupakan awal yang penting bagi konselor. Konselor perlu mengarahkan pertemuan konseling tersebut untuk membantu keberhasilannya dan berpartisipasi di dalamnya. Konselor juga perlu mendengarkan dengan baik untuk mendapatkan informasi yang penting melalui proses interaksi.

Konselor perlu membantu konseli untuk menentukan masalah manakah yang harus ditangani terlebih dahulu, sebab begitu sering orang dalam krisis tidak mengetahui masalah apa yang dapat ditunda dan masalah apa yang harus ditangani segera. Sehingga konselor harus memperhatikan situasi-situasi krisis yang membutuhkan tindakan langsung yang tidak bisa ditunda.

## 3) Mencegah Suatu Kehancuran

Konselor perlu mencegah kehancuran dan memulihkan konseli ke keadaan seimbang.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 50.

Konselor harus menolong konseli untuk mencapai semacam sasaran yang terbatas. Harus ada sedikit tantangan untuk mencapainya, namun sasaran itu juga harus dapat dicapai. Jika tugas ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan suatu perasaan lega.

4) Membangun Harapan dan Kemungkinan Masa Depan yang Positif

Orang yang dalam krisis adalah orang yang sedang putus asa, karenanya sangat penting untuk membangun harapan dan kemungkinan masa depan yang positif. Konselor tidak diperbolehkan untuk memberikan harapan palsu tetapi mendorong konseli untuk menyelesaikan masalah.

Menolong seseorang kembali mencapai keseimbangan diperlukannya informasi situasi yang sedang dialami oleh konseli. Selain itu, sangat penting untuk konselor berinteraksi dengan keadaan yang obyektif. Hal ini dimaksudkan supaya konseli dapat mempertimbangkan pilihan-pilihan dan akibat dari keputusan yang dilakukan oleh konseli.

5) Memberi Dukungan

Masalah yang berkembang menjadi suatu krisis adalah karena kurangnya sistem dukungan sosial. Konselor harus mengetahui sistem dukungan apa yang konseli miliki, apakah itu saudara, teman, atau orang yang bersedia mendengarkan keluhannya. Sehingga, konselor dapat mengundang mereka untuk dapat membicarakan permasalahan konseli secara bersama-sama.

6) Pemecahan Masalah yang Terfokus

Pemecahan masalah yang terfokus adalah tulang punggung konseling krisis, dimana konselor dan konseli mencoba menentukan masalah utama yang membawa pada krisis dan kemudian konselor menolong konseli merencanakan dan melaksanakan cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam menyelesaikan satu masalah, yang difokuskan adalah menetapkan sasaran, melihat kemampuan yang ada untuk digunakan dalam mengatasi masalah tersebut dan merancang berbagai alternatif. Konselor harus membimbing untuk memilih satu cara bertindak dan mendorong konseli untuk melakukannya. Konseli diminta untuk menjalankannya langkah demi langkah dengan terinci dan cobalah mengantisipasi halangan-halangan atau cara-cara yang dengannya konseli dapat secara kurang hati-hati akan merusak dirinya sendiri.

#### 7) Membangun Harga Diri

Langkah ini sangat penting untuk memulai dan memahami citra diri konseli dan menemukan bagaimana krisis mempengaruhi citra diri dan bagaimana tindakan konselor juga mempengaruhinya.

Rasa gelisah dan harga diri yang rendah biasanya dialami oleh orang yang sedang berada dalam masa krisis. Bersiap untuk menghadapi perasaan-perasaan negatif dari konseli dan menerima perasaan-perasaan tersebut sebagaimana adanya, yaitu sebagai penyamaran terhadap rasa sakit karena adanya perasaan tidak enak sehubungan dengan situasi yang konseli hadapi dan juga adanya perasaan yang tidak terlalu enak terhadap diri konseli sendiri. Konselor harus percaya bahwa konseli berharga, bernilai dan mempunyai kemampuan dan pada saat ini konseli diliputi kesulitan.

#### 8) Menanamkan Rasa Percaya Diri

Seseorang yang berada dalam krisis ialah orang yang sudah kehabisan akal. Oleh karena itu, tingkah lakunya mengalami kemunduran, konseli menanggapi dengan kemampuan bertindak yang rendah. Konselor harus menjelaskan kepada konseli bahwa konselor tidak selalu mempunyai jawaban

terhadap masalah-masalah yang sedang konseli hadapi, agar konseli tidak terlalu tergantung kepada konselor. Percaya diri justru bisa terjadi pada saat konseli terlibat dalam perencanaan dan usaha menyelesaikan permasalahannya.

c. Tahap Akhir

Tahap akhir adalah konseli memberikan kesimpulan serta mengevaluasi selama jalannya proses konseling dan membuat kesepakatan untuk pertemuan berikutnya.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa ada 3 tahapan yakni tahapan awal, tahapan pertengahan yang terdiri dari 8, yaitu: intervensi langsung, mengambil tindakan, mencegah suatu kehancuran, membangun harapan dan kemungkinan masa depan yang positif, memberi dukungan, pemecahan masalah yang terfokus, membangun harga diri, dan tahapan terakhir.<sup>8</sup>

## 5. Metode Konseling Krisis

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam konseling tentunya memerlukan metode atau cara supaya proses konseling berjalan dengan baik.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan konseling krisis, yaitu:

- a. *Make the client to realize with a situation. This state of disorganization will diminish over time, with or without professional help, the crisis will typically be over within about six- weeks. The purpose of crisis intervention is to help the client deal with the crisis in a positive way and prevent*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 54.

*the development of more serious and long-standing problem.*

Membuat konseli sadar dengan situasi. Keadaan yang tidak terorganisasi dapat diatasi dengan rentang waktu baik itu dengan atau tanpa tenaga profesional, krisis biasanya akan berakhir dalam waktu 6 minggu. Tujuan dari intervensi untuk menolong konseli menghadapi krisis ke arah yang positif dan mencegah masalah berkembang lebih serius dan lebih lama.<sup>9</sup>

- b. *Offer emotional support. A person in crisis is in a heightened state of either anxiety or depression and also feels a sense of failure because he or she is unable to cope. The client is probably preoccupied with the precipitating event and will have difficulty focusing attention on anything else. Before the client can consider alternatives, make decisions, or plan ways for resolving problems, he or she will need much emotional support from the worker and significant others. This support may range from simply acknowledging the existence of the upsetting experience to offering strong verbal reassurance.*

Memberikan dukungan secara emosional. Seseorang disaat mengalami krisis memiliki kondisi salah satunya kegelisahan, depresi, dan juga gangguan perasaan yang meningkat, karena konseli tidak dapat mengatasinya. Konseli perhatiannya terikat dengan situasi yang tergesa-gesa dan akan mempunyai kesulitan untuk memfokuskan perhatian dalam segala hal. Sebelum konseli mempertimbangkan alternatif, membuat keputusan atau merencanakan jalan keluar dari masalah, konseli akan membutuhkan dukungan

---

<sup>9</sup> Bradford W. Sheafor, Charles R. Horejsi, Gloria A. Horejsi, *Techniques and Guidelines for Sosial Work Practice*, (Pearson College Div, fifth editions, 2000,), 485.

emosional yang lebih dari konselor dan yang penting lainnya. Dukungan ini memudahkan dalam mengetahui adanya pengalaman yang merisaukan untuk menawarkan persetujuan lisan yang menentramkan hati.<sup>10</sup>

c. *Allow the client to express emotion. Calmly allow the client to cry or express feelings of fear or anger while counselor continue to provide emotional support and acceptance. The client's strong emotions and intense feelings will diminish with time.*

Mebiarkan konseli untuk mengekspresikan emosi. Membiarkan konseli menangis dengan tenang atau mengungkapkan rasa takut atau marah sementara konselor terus memberikan dukungan emosional dan penerimaan. Konseli yang mempunyai emosi kuat dan perasaan yang mendalam akan berkurang seiring berjalannya waktu.<sup>11</sup>

d. *Using communicate hope. A hopeful attitude is an essential element in responding to a person in crisis. If counselor communicate a belief in the client's ability to cope, he or she will be less fearful and will gradually regain self-confidence.*

Menggunakan komunikasi harapan. Sikap yang dipenuhi dengan harapan merupakan hal penting dalam merespon seseorang dalam krisis. Jika konselor menyampaikan kepercayaan pada konseli di atas kemampuan untuk mengatasi, konseli akan berkurang rasa takutnya dan secara bertahap akan mendapatkan kembali kepercayaan diri.<sup>12</sup>

e. *Counselor can use partialization. The person in crisis feels as if he or she is facing a giant and completely unmanageable problem. By breaking the problem down into several smaller ones, to be*

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 485.

<sup>11</sup> *Ibid*, 486.

<sup>12</sup> *Ibid*, 486.



*addressed one at a time, the client will feel more hopeful about regaining control.*

Konselor dapat menggunakan cara parsial (sebagian dari suatu keseluruhan). Seseorang dalam krisis merasakan jika mereka sedang menghadapi masalah besar dan tidak bisa mengendalikan masalah secara menyeluruh. Dengan memecahkan masalah ke dalam bagian yang lebih kecil, konselor dapat menangani satu per satu, sehingga konseli akan berharap dapat pengawasan lagi.

*f. Provide factual information. Often, a crisis arises because the person has misconceptions about his or her situation or because intense feelings have distorted his or her perception of reality. When appropriate, give honest feedback needed to correct misunderstandings.*

Memberikan informasi sesuai fakta. Seringkali krisis muncul karena orang tersebut memiliki kesalahpahaman tentang situasinya atau karena perasaan hebat yang telah menyimpang pemikirannya dari kenyataan. Apabila tepat memberikan umpan balik yang jujur diperlukan untuk memperbaiki kesalahpahaman.

*g. Reinforce adaptive behavior. Help the individual identify what worked in the past, encourage the client to take similar actions to address his or her current problem. An important part of crisis intervention is to encourage clients to take action so they begin to regain a faith and trust in their own capabilities.*

Memperkuat perilaku adaptif. Membantu individu mengidentifikasi apa yang terjadi di masa lalu, mendorong konseli untuk melakukan tindakan serupa dalam mengatasi masalahnya saat ini. Bagian penting dari intervensi krisis adalah mendorong konseli untuk mengambil tindakan sehingga mereka kembali percaya dan mempercayai kemampuan mereka sendiri.

h. *Using a behavioral contract. Consider using a behavioral contract as a means of providing the client with structure and direction. This helps the client mobilize inner resources and it also sends the message that counselor have confidence in his or her ability to take the steps needed to get through the crisis.*

Menggunakan kontrak perilaku. Mempertimbangkan untuk menggunakan kontrak perilaku sebagai sarana untuk menyediakan struktur dan arahan konseli. Ini membantu konseli mengerahkan kemampuan dalam diri dan juga mengirimkan pesan bahwa konselor mempunyai kepercayaan pada kemampuan konseli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melewati krisis.

Metode yang dapat digunakan dalam konseling krisis sesuai penjelasan di atas dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara internal maupun eksternal. Metode yang digunakan secara internal, yaitu memberikan dukungan secara emosional, menyadari konseli dengan situasinya, membiarkan konseli mengekspresikan emosinya. Sedangkan, metode yang digunakan secara eksternal, yaitu komunikasi harapan, memperkuat perilaku adaptif, menggunakan cara parsial, memberikan informasi secara fakta, menggunakan kontrak perubahan perilaku.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai

manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>13</sup>

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

- a. *Walad*, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
- b. *Ibn*, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>5</sup> Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>13</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56-58

<sup>14</sup> UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 4.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (*commission of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989, karena

berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>15</sup>

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.

---

<sup>15</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

### C. Buruh Migran

#### 1. Pengertian Buruh Migran

Zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan “halus” seperti pegawai administrasi yang biasa duduk di meja disebut dengan “white collar” (berkerah putih). Pemerintah Hindia Belanda membedakan antara blue collar dengan white collar dengan memberikan kedudukan dan status yang berbeda untuk memecah belah golongan Bumiputra. Orang-orang white collar dikatakan adalah orang-orang yang pantang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, sedangkan orang-orang blue collar adalah kuli kasar yang hampir sama kedudukan dengan “budak” yang harus tunduk dan patuh, hormat kepada orang-orang *white collar*.

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (perseorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja dibawah pimpinan orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak dalam hubungan kerja misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan

merupakan pekerja/buruh.

Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (aktor) dalam pelaksanaan pembangunan, kiranya perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi 'pekerja/buruh' dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah "serikat pekerja/serikat buruh" yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 pengertian pekerja/buruh adalah "Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh halus (*white collar*) dengan pekerja/buruh kasar (*blue collar*). Perbedaan pekerja/buruh dalam Undang-undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Perbedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.

#### **D. Kekerasan Seksual**

##### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak

menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>16</sup> Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.<sup>17</sup>

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>18</sup> Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).<sup>19</sup> Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang

<sup>16</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,517.

<sup>17</sup> 2R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, 98.

<sup>18</sup> Eka Hendry AR., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, 116-117.

<sup>19</sup> Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006,20.



*keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra(17) : 32)*

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual.

2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :<sup>20</sup>
  - a. **Pemerksaan.** Pemerksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
  - b. **Incest.** Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
  - c. **Eksplotasi.** Eksplotasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:

- a. Untuk tujuan obyek seksual

---

<sup>20</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, 70

- 1) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
  - 2) Incest
  - 3) Hiperseksualitas
  - 4) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis. Orang Tua
- b. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
- 1) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
  - 2) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- c. Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksefif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut para Ahli adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.
- b. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual

---

<sup>21</sup> *Ibid*

- yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
- c. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakutkan, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
  - d. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
  - e. Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
3. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :
    - a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar
    - b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.
  4. Dampak Kekerasan Seksual
 

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena korban cenderung merasa takut, mereka merasa terancam keadaannya yang lebih buruk apabila melapor, korban merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi karena kesalahan

dirinya dan membuat korban merasa dirinya memperlakukan nama keluarganya.<sup>22</sup>

Taiwo, Omale & Omalae dalam mendiskusikan dampak negatif dari kekerasan seksual terhadap masalah-masalah pada psikis, fisik dan gangguan perilaku yang dialami korban. Sedangkan menurut Fairchild & Rudman menyatakan bahwa kekerasan seksual menimbulkan korban merasa ketakutan, terintimidasi, malu, trauma dan cenderung menyalahkan diri.<sup>23</sup>

Menurut Orange & Brodwin dampak kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi tiga :<sup>24</sup>

- a. Dampak fisik, berupa sakit kepala, gangguan makan, rasa mual.
- b. Jika terjadi kekerasan seksual yang terbilang serius, selain mengalami gejala tersebut dapat pula timbul kecenderungan bunuh diri.
- c. Dampak psikologis, meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, depresi.
- d. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan korban, perlakuan sinis dari masyarakat disekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan, menurunnya tingkat kepercayaan diri.
- e. Dengan demikian korban kekerasan seksual akan mengalami dampak secara fisik dan psikis sekaligus. Meskipun secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan namun secara psikis akan menimbulkan rasa trauma serta pelampiasan dendam. Hal yang menimpa korban akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup, cara pandang melihat dunia serta melihat masa depannya secara umum.

---

<sup>22</sup> Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006,30

<sup>23</sup> *Ibid* 35

<sup>24</sup> *Ibid* 40

## DAFTAR RUJUKAN

- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Al- Manar, 2008.
- Arifin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Produksi Kekerasan seksual*, Jakarta:UNESCO, 2012.
- Basri, A. Said Hasan, *Pemahaman Aktivitas Psikis Manusia sebagai Modalitas Psikolog* , Jurnal Hisbah Vol 9, No 1 Juni 2012.
- Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993. Darajat, Zakiah, *Psikoterapi Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2002.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Gladding, Samuel, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*, Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Haksasi, Sri Banun, *Konseling Krisis*, Semarang: Amanah, 2010.
- Hasan, M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kabar Handayani, “Rifka Annisa: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Yogyakarta Tinggi”, <http://kabarhandayani.com/rifka-annisa-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-yogyakarta-tinggi/> diakses pada tanggal 8 Januari 2022 pukul 15.13 WIB.
- Komalasari, Gantina, Eka Wahyuni dan Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, Jakarta: PT Indeks, 2014.
- Mappiare, Andi, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.8, 2008.
- Mayanti, Sedar dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2011.

- Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insani, 2005). Prayitno dan Ernani Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Rahayu, Sestuningsih Margi, *Konseling Krisis: Sebuah Pendekatan Dalam Meredakan Masalah Traumatik Pada Anak dan Remaja*, *Jurnal*, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Mulawarman 2017.
- Sheafor, Bradford W., Charles R. Horejsi, Gloria A. Horejsi, *Techniques and Guidelines for Sosial Work Practice*, Pearson College Div, fifth editions, 2000.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Trisnawibawa, Agung, *Peranan Rifka Annisa Women's Crisis Center Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta*, *artikel*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2017.
- Wikipedia, *Metode*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/metode> diakses tanggal 3Februari 2018 pada pukul 15.33 WIB.
- Willis, Sofyan S., *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wright, H. Norman, *Konseling Krisis*, Malang: Gandum Mas, 1985.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### Sumber Ilmiah

- Amriana, "Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual (Penelitian Single Subject di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal*, Surabaya: STAI An-Najah, 2015.
- Fiani, Ria Okta, "Intervensi Tim RPTC Dalam Penanganan Krisis Pada Wanita Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di (RPTC) Rumah Perlindungan Trauma Center BPRSW Yogyakarta)", *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu

Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2016.

Sari, Intan Permata, “Konseling Individu Bagi Remaja Korban Kekerasan seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Setiyawan, Arief. “Hubungan Antara Frekuensi dan Durasi Terpaan Film Porno dengan Sikap Remaja Laki-laki Terhadap Kekerasan seksual”, *Jurnal*, (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, 2013)

Sugiyanto, “Peran Guru BK dalam Penanganan Krisis”, *artikel*, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Zulfatunni'mah, Siti, “Layanan Bimbingan dan Konseling oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta Bagi Remaja Perempuan Korban Kekerasan seksual”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

### **Sumber Wawancara**

G. Triyanti, S.Kom, Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 Januari pada pukul 09.00 WIB.

L.S dan C.W, Wawancara dengan Korban Kekerasan seksual Tanggal 16 Januari 2022

Octa Reni Setiawati, S.Psi., M.Si, Wawancara dengan Psikolog tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 13.00 WIB

Siti Aminah, SE., MM, Wawancara dengan pendamping UPTD PPA Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Januari pada pukul 10.00 WIB.